

**“FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT PADA  
PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA MANADO”**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjan Hukum  
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Manado

OLEH :

**Dedi Setiawan**

15.1.1.017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**TAHUN 2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Manado, 10 Maret 2020

Penyusun



**Dedi Setiawan**

NIM: 15.1.1.017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado**”, yang disusun oleh Dedi Setiawan, NIM: 15.1.1.017, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 30 Maret 2020 M bertepatan dengan 5 Sya’ban 1441 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Manado, 30 Maret 2020 M

5 Sya’ban 1441 H

### DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua : Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
Sekertaris : Dr. Edi Gunawan, MH  
Munaqish I : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
Munaqish II : Dra. Djamila Usup, M.HI  
Pembimbing I : Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
Pembimbing II : Dr. Edi Gunawan, MH



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Manado



(Dr. Hj. Salma, M. HI)  
NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kemudian membawa penulis sampai pada tahap akhir studi pada Program Strata I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Demikian pula sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah penuntun kepada seluruh umat manusia, beserta keluarga, dan segenap pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dengan judul "*Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado*" ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Radlyah H. Jan, Se, M.Si. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Musdalifah Dachrud, M.Si
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Drs. Naskur, M.HI. Dan Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.

3. Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah (AS) yang sekaligus Penasehat Akademik Baso Mufti Alwi, SH., M.Ag
4. Pembimbing I Dr. Suprijati Sarib, M.Si dan Pembimbing II Dr. Edi Gunawan, M.HI. yang telah membantu serta membimbing untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi.
5. Seluruh dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan Staf Karyawan dilingkungan IAIN Manado, yang telah memberi pelayanan serta kenyamanan dilingkungan kampus sampai dengan skripsi ini rampung.
6. Ketua Pengadilan Agama Manado, Seluruh Hakim Pengadilan Agama Manado beserta seluruh Staf Pengadilan Agama Manado yang telah membantu penulis dalam meneliti di Pengadilan Agama Manado.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Pribadi Firmandi dan Ibunda Maryam Hasan yang telah menafkahi, menyayangi, memberikan dukungan dan bimbingan serta doa restu yang tulus kepada penulis, dan tak pernah lupa untuk selalu mengingatkan. Serta Kaka yang tercinta Fransiska Wulandari.
8. Faradila Hasan, S.HI., Misbahul M. Makkah, SH., Ikhsan Muhammad, Muammar Igrisa dan Muhajirun Mokodompit, S.Pd., Serta seluruh teman-teman yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman Ahwal Al-Syahksiyyah angkatan 2015, teman-teman komunitas Kantin Paman, dan teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan yang selalu membantu dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bank Indonesia yang telah membantu finansial penulis dalam kebutuhan perkuliahan, serta seluruh teman-teman Generasi Baru Indonesia yang telah

memberikan pengalaman dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan.

11. Majelis Asy-Syabaab Nazar Pomalingo, SH. Selaku Pembina, Aditya Saha selaku ketua, Putri Malapo selaku bendahara, Syafwan Syah Lausu dan seluruh teman-teman Majelis Asy-Syabaab yang selalu mengingatkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manado Komisariat IAIN, Rajendra Kodu selaku Ketua Umum, Andi Renaldi selaku Sekertaris Umum, Karlina Bawenti selaku Bendahara Umum, dan seluruh teman-teman Pengurus HMI Komisariat IAIN Periode 2018-2019, serta seluruh keluarga besar Hijau Hitam, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
13. Teman-Teman KKN Posko 33 Tiwoho, Rangga A. Taewa, Eka Monoarfa, Aswar Bambela, Lindy Mokodompit, Lusyiana Warso, Rizqika F. Dano, Nadia M, Nisna M, Trisna G, Murniyati N dan Gita N. Serta Pembimbing Lapangan Posko 33 Dr. dr. T.D.E Abeng Elong, M.Kes., M.Mr., yang telah memberikan dukungan dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga, sahabat, rekan yang sudah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala dorongan, bimbingan dan segala bantuan yang telah diberikan. Semoga apa dibalas oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal kabjikan. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin...*

Manado, 10 Maret 2020

Penyusun



**Dedi Setiawan**

NIM: 15.1.1.017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	1
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	9
ABSTRAK .....	10
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	11
A. Latar Belakang .....	11
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Definisi Operasional.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkawinan.....	19
B. Perceraian.....	26
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	42
C. Pendekatan Penelitian .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
A. Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV <u>H</u> ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Sejarah Pengadilan Agama Manado.....	46
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado.....	51
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado.....	51
4. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Manado.....	52
5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado.....	55
B. Pembahasan.....	57

1. Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado.....	57
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado.....	69
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Manado Dari Tahun 1967 sampai sekarang ini 2020.....	50
Tabel II	Jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Manado tahun 2019...	53
Tabel III	Rasio Jumlah Cerai Gugat Perkawinan Usia Dini Tahun 2018.....	59
Tabel IV	Perkara Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini serta Faktor Penyebabnya Tahun 2018.....	69

## ABSTRAK

Nama Pentusun : Dedi Setiawan  
NIM : 15.1.1.017  
Judul : Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado

---

*Cerai Gugat* terjadi disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini sendiri seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batas minimum usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkara dalam kasus perceraian di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Terlebih khusus di Pengadilan Agama Manado pada tahun 2018 kemarin angka perceraian lebih di dominasikan oleh Cerai Gugat yang menginjak angka hingga 345 jumlah kasus. Terlebih lagi fenomena perceraian pada perkawinan usia dini juga banyak terjadi di Pengadilan Agama Manado yang di mana terdapat 10 kasus Cerai Gugat pada usia dini. Skripsi ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado, dan melihat pertimbangan hakim tentang cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Metode yang diambil oleh penulis adalah metode kualitatif yang memfokuskan pada penelitian lapangan atau *field research* dimana penulis mendapatkan data tersebut di Pengadilan Agama Manado berupa alasan-alasan perceraian cerai gugat yang disebabkan oleh perkawinan usia dini. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi dimana sumber utama yang diambil adalah wawancara hakim dan isi putusan hakim. Hasil yang ditemukan adalah cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu percekcoakan, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk dan orang ketiga. Melalui pertimbangan hakim, bahwa dari semua faktor yang muncul berujung kepada percekcoakan, pertengkaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Sehingga berdasarkan hasil yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa apabila melakukan perkawinan alangkah lebih baik mematangkan diri sebaik mungkin agar supaya ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik tanpa menempuh jalur perceraian.

**Kata Kunci:** Perceraian, Usia Dini, Pengadilan Agama

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang sakral di kalangan masyarakat, sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/16 : 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>1</sup>

Tujuan awal pernikahan adalah untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”.<sup>2</sup> Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008). h.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010). h. 196

cara penghalalan terhadap hubungan antar dua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Perkawinan adalah syarat mutlak agar seseorang bisa melakukan sesuatu yang di landaskan oleh syahwat kepada seseorang yang telah di nikahnya, serta perkawinan menjaga seseorang dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain.

Pada zaman sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak masalah dan tantangan yang di hadapi. Masalah yang tidak terselesaikan mengakibatkan pasangan suami istri bertengkar sampai akhirnya berlanjut pada keputusan untuk bercerai, karena merasa sudah tidak ada kasih sayang dan kecocokan yang ada dalam rumah tangga mereka. Terlebih lagi, banyak perkawinan yang hanya bertahan tidak lama atau masih terlampau muda sekitar beberapa tahun atau beberapa bulan lamanya perkawinan tersebut bertahan.

Perceraian sebenarnya menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antar suami dan istri untuk memutuskan ikatan dua turunan keluarga

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 406

yang menyangkut persoalan penyesuaian diri bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Thalaaq/65: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ل

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”<sup>5</sup>

Dalam hal ini, perceraian tidak hanya dapat di lakukan oleh suami melainkan istri juga berhak untuk mengajukan gugatan talak. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah/2: 229 sebagai berikut:

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>6</sup>

Dalam Islam perceraian yang di ajukan oleh istri disebut *Khulu'*, dimana seorang istri yang sudah tidak mau lagi dengan suaminya. Di indonesia sendiri

---

<sup>4</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: PT Bina Aksara, 1985). h. 187

<sup>5</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 558

<sup>6</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 36

di kenal dengan *Cerai Gugat* yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

*Cerai Gugat* terjadi disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini sendiri seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas minimum usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.

Perkara dalam kasus perceraian di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Terlebih khusus di Pengadilan Agama Manado pada tahun 2018 kemarin angka perceraian lebih di didominasi oleh *Cerai Gugat* yang menginjak angka hingga 345 jumlah kasus. Terlebih lagi fenomena perceraian pada perkawinan usia dini juga banyak terjadi di Pengadilan Agama Manado yang di mana terdapat 10 kasus *Cerai Gugat* pada usia dini.

<b>NO</b>	<b>No. Gugatan</b>	<b>Usia</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tanggal Gugatan</b>
1.	129/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (21 tahun) Tergugat (41 tahun)	Maumbi, Jaga IX, Kec. Kalawat	09-04-2018
2.	86/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (19 tahun) Tergugat (30 tahun)	Kelurahan Titiwungen Selatan, Ling V, Kec. Sario	07-03-2018
3.	46/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (20 tahun) Tergugat (27 tahun)	Mahawu, Ling. VII,	25-01-2018

			Kec. Tuminting	
4.	26/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (21 tahun) Tergugat (22 tahun)	Karangria, Ling. II, Kec. Tuminting	17-01-2018
5.	293/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (20 tahun) Tergugat (26 tahun)	Perkamil, Ling IV, Kec. Pall Dua	03-09-2018
6.	264/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (21 tahun) Tergugat (28 tahun)	Pakowa, Ling. I, Kec. Wanea.	07-08-2018
7.	228/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (21 tahun) Tergugat (25 tahun)	Minaesa, Jaga. VII, Kec. Woti	10-07-2018
8.	220/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (19 tahun) Tergugat (20 tahun)	Malendeng, Ling. I, Kec. Pall Dua	09-07-2018
9.	384/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (18 tahun) Tergugat (20 tahun)	Tuminting, Ling. VI, Kec Tuminting	24-10-2018

10.	224/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (22 tahun) Tergugat (24 tahun)	Ternate Tanjung, Ling. III, Kec. Singkil	09-07-2018
-----	-----------------------	---	---	------------

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat hal ini penting untuk dikaji serta penulis ingin meneliti faktor apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada usia dini di Pengadilan Agama Manado karena hal ini perlu dibahas sebagai tolak ukur intensitas tingginya perceraian. Maka, penulis mencoba mengangkat hal tersebut dengan judul penelitian **“FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT PADA PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA MANADO”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan di fokuskan dalam penelitian ini sehingga penelitian akan lebih mengacu ke permasalahan ini yaitu :

1. Apa faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado ?

#### **C. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul **“Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado”**

1. Faktor Penyebab adalah keadaan atau kondisi yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu<sup>7</sup>
2. Cerai Gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri<sup>8</sup>
3. Perkawinan Usia Dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>
4. Pengadilan Agama adalah tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.<sup>10</sup>

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk keperluan penulis sebagai persyaratan penyelesaian tugas akhir untuk menempuh program Sarjana Hukum pada Program Studi

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<sup>8</sup> <https://suduthukum.com/2015/06/pengertian-cerai-gugat.html>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<sup>9</sup> Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama). Di akses pada 1 Oktober 2019

Ahkwalu Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam  
Negeri Manado

- b. Memberikan kontribusi penelitian Hukum Islam dan dapat menjadi alternatif dalam memberikan pandangan masyarakat agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih lagi cerai gugat semakin bertambahnya tahun semakin meningkat pula cerai gugat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>11</sup>

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”<sup>13</sup>

Menurut Moh. Idris Rahulyo, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 7

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hal. 8

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. hal. 10

<sup>14</sup> Moh. Idris Rahulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang no.*

*1 tahun 1974 dan Kompilasin Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara). h. 1

Menurut Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadits Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (*onani*).<sup>15</sup>

Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh<sup>16</sup>

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *ziwaj* diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah:<sup>17</sup>

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya:

“Bersenggama atau campur”

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha’ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha’.

Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih.

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

---

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: CV Al Hidayah, 1964). h. 1

<sup>16</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971). h. 65

<sup>17</sup> Hariri Abdurrahman . *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969). h. 3-4

Artinya:

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

Artinya:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”.

Menurut Malikiyah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

Artinya:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

Artinya:

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.<sup>18</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bersetubuh atau hubungan suami isteri melalui akad, demi terwujudnya keluarga bahagia dan kekal.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Al-Qur’an dan As-Sunnah

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>18</sup> Hariri Abdurrahman . *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. h. 3-4

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>19</sup>

Kemudian dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/16 : 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”<sup>20</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>21</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raaf/7: 189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 99

<sup>20</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 374

<sup>21</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 572

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).”<sup>22</sup>

Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ

Artinya:

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan”. (Mutafaqun ‘Alaihi)<sup>23</sup>

Demikian pula dengan sabda beliau yang lain:

تَزَوَّجُوا الْوُؤُودَ الْوُؤُودَ وَدَفَائِي مَكَاتِرِ بَعْضِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).<sup>24</sup>

#### b. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 235

<sup>23</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur dengan judul *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004). h. 376-377

<sup>24</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur dengan judul *Fiqih Wanita*. h. 377

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

### **3. Perkawinan Usia Dini**

Pernikahan dini atau kawin muda menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Menurut BKKBN, Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Dlori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. h. 1-2

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

<sup>27</sup> Ita Sepriani, *Analisis Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 (Skripsi)* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2015). h. 11

yang terburu-buru, sebab segalanya1 tahun belum dipersiapkan secara matang.<sup>28</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.<sup>29</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *al-ba`ah* (mampu):

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (Hadits riwayat al-Jama’ah)<sup>30</sup>

Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan batasan umur secara pasti, namun hanya ada *al-ba`ah* (mampu) ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan sesuai dengan syarat dan

---

<sup>28</sup> Ita Sepriani, *Analisis Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 (Skripsi)*. h. 11

<sup>29</sup> Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma’ Ulama*, Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta, h. 228

<sup>30</sup> Muhammad Al-Syawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz IV (Beirut: Daar al- Qutub alArabia, 1973). h. 171.

rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.<sup>31</sup>

Menurut Nokman perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>32</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas minimum usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas tentang perkawinan usia dini, penulis memberikan kesimpulan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang dimana masih belum siap secara psikis untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, h. 214

<sup>32</sup> Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. Di akses pada 18 Oktober 2019

Menurut Soemiyati, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri<sup>34</sup>

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri)<sup>35</sup>

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>36</sup> Sedangkan menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty. 1982). h. 12

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>36</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985). h. 23

<sup>37</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986). h. 109

Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan<sup>38</sup>.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata **ا ط ل ا ق** (*Itlak*), artinya melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>39</sup>

Dahlan Ihdani, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>40</sup>

Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indoneisa* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007). h. 53

<sup>39</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83

<sup>40</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003). h. 64

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011). h. 9

Sedang menurut para fuqaha' mempunyai definisi sendiri tentang *talak*, sebagai berikut:<sup>42</sup>

Imam Hanafi berpendapat talak ialah:

**رفع قيد النكاح في الحال او المال بلفظ مخصوص**

Artinya: “*Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa hadapan dengan lafadz yang tertentu*”

Imam Malik mendefinisikan talak sebagai:

**صفة حكمية ترفع حلية متعه الزوج بزوجه**

Artinya: “*Suatu sifat hukuman yang menyekat kehalalan suami bertamttu' dengan isterinya*”.

Imam Syafi'i mendefinisikan talak sebagai:

**حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه**

Artinya: “*Meleraikan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talaq atau yang seumpama dengannya*.”

Imam Hambali mendefinisikan talak sebagai:

**حل قيد النكاح او بعضه**

Artinya: “*Meleraikan ikatan perkawinan atau setengahnya (sama ada talak satu atau dua yaitu talaq yang boleh ruju')*.”

Dari pengertian-pengertian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa perceraian adalah memutuskan ikatan yang halal dalam berhubungan zahir dan batin antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>42</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/6419/4/BAB%20III..pdf>. Diakses pada 18 Oktober

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### a. Al-Qur'an dan Sunnah

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 229 sebagai berikut:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسِنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>43</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 231 sebagai

berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا  
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h.45

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>44</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq/65: 1-2 sebagai

berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(1). Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.(2)”<sup>45</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab/33: 49 sebagai

berikut:

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 46

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 65

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>46</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 236 sebagai

berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”<sup>47</sup>

Serta dalam beberapa hadits yang menjelaskan tentang talak itu sendiri

sebagaimana berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dimana beliau menshahihkannya).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 600

<sup>47</sup> Departemen Agama RI *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, h. 48

<sup>48</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh

M. Abdul Ghofur dengan judul *Fiqih Wanita*. h. 427

أَيُّمَا امْرَأَةً سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيَ الْجَنَّةِ

Artinya:

“Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).<sup>49</sup>

لَيْسَ مِنْنَا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْوجِهَا

Artinya:

“Bukan dari golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita dari suaminya”. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>50</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Peraturan tentang putusnya hubungan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan<sup>51</sup>

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

---

<sup>49</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur dengan judul *Fiqih Wanita*. h. 427

<sup>50</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur dengan judul *Fiqih Wanita*. h. 428

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. h. 230

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>52</sup>

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Putusnya perceraian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”.<sup>53</sup>

Adapun penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian yang diputuskan oleh hakim harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>54</sup>

Sebagaimana termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>55</sup>, antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 115. Lihat juga *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. h. 39

<sup>54</sup> Soesilo & Pramuji R, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (cet. I; Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008). h. 469.

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 116. Lihat juga *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 39 ayat (1)

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama sendiri hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan atau pun gugatan cerai. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tuntutan atau gugatan perceraian harus dimajukan kepada Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama yang berada di daerah/kota tempat kediaman si isteri.<sup>56</sup>

### **3. Cerai Gugat**

#### **a. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian

---

<sup>56</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). h. 149

termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>57</sup>

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Cerai gugat dalam Islam disebut *khulu'*. Menurut Bahasa *khulu'* berasal dari *khala'a ats-tsauba*, artinya meninggal pakaian<sup>59</sup>. Karena isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri, sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 187 sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>60</sup>

Para fuqaha juga memberikan definisi bahwa *khulu'* adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya. Dan

---

<sup>57</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.

<sup>58</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999). h. 20

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. h. 100

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 36

*khulu'* disebut juga *fidyah* atau *iftidak* (tebusan) karena isteri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan apa yang diterimanya.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan atas permohonan dari istri ke Pengadilan Agama dengan membayar tebusan atau mengembalikan apa yang diterimanya.

b. Alasan Mengajukan Cerai Gugat (*Khulu'*)<sup>62</sup>

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- 2) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

---

<sup>61</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). h. 85

<sup>62</sup> Muhamad Basir, *Analisis Faktor-Faktor "Cerai GUGAT" Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2011)* (Skripsi) (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012). h. 24-25

3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Rukun Cerai Gugat (*Khulu'*)

Cerai gugat atau *khulu'* dapat dipandang sah dan jatuh apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Yang termasuk rukun *khulu'* ada empat hal, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) *Al-Mukhala* (yang di-*khulu'* yaitu pihak suami)

Para ulama sepakat bahwa orang yang di-*khulu'* atau suami hendaknya orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Dalam hal ini ada kaidah yang berpendapat bahwa yang boleh mentalak, boleh juga untuk meng-*khulu'*nya.

2) *Al-Mukhtali'ah* (wanita yang meng-*khulu'* yaitu pihak isteri)

Bagi isteri yang hendak meng-*khulu'* disyaratkan hal-hal berikut:

a) Hendaklah dia adalah isteri yang sah secara syar'i. Hal ini karena *khulu'* bertujuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan, maksudnya posisi sebagai isteri.

b) Isteri yang mengajukan *khulu'* hendaknya orang yang dipandang sah untuk melaksanakan *tasharruf* (penggunaan) harta juga dipandang sah untuk berderma. Hal ini dengan

---

<sup>63</sup> Syekh Mahmood S & Syekh M. Ali, *Perbandingan MAzhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). h. 279-282

melihat wanita tersebut sudah baligh, berakal dan dapat dipercayai.

3) *Iwadh* (uang ganti)

*Iwadh* adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dari isterinya karena isteri mengajukan *khulu'*. Syarat dari *'iwadh* ini adalah harta yang layak untuk dijadikan mas kawin.

4) *Shigat Cerai Gugat (Khulu')*

*Shigat khulu'* adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya *akad khulu'*. *Shigat* ini mencakup dua hal yaitu *ijab* dari salah satu pihak dan *qabul* dari pihak lainnya.<sup>64</sup>

Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang cerai gugat, di antaranya:

1. Skripsi dengan judul "*Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak*" oleh Irfan Muliawan pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini bahwa pernikahan di usia muda sangat berpengaruh kepada tingginya tingkat perceraian di Kota Pontianak, oleh karena itu baiknya mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan baik itu dilihat dari jasmani dan rohani, dimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Islam pun mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Skripsi di atas hanya membahas mengenai pengaruh pernikahan di usia muda dimana perkawinan usia muda berpenharuh pada tingginya tingkat

---

<sup>64</sup> Al- Asqalani Ibnu Hajr, *Bulughul Maram*, terjemahan A. Hasan (Surabaya: CV. Sinar Wijaya, 1985). h. 527

perceraian di Kota Pontianak sementara fokus dari penulis sendiri adalah faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini.

2. Skripsi dengan judul "*Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado (Studi Kasus Tahun 2011)*" oleh Yulinda Herayati pada tahun 2013. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Field Reaserch* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat, yang berlokasi di Pengadilan Agama Manado yang berkenaan dengan tingginya angka cerai gugat pada tahun 2011. Hasil dari penelitian ini dari data yang telah diperoleh, dapat diketahui beberapa faktor penyebab cerai gugat yang dilakukan oleh istri, yaitu a) Tidak mendapatkan kepuasan dari segi ekonomi, b) karena perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan secara terus menerus, c) Tidak lagi merasakan kasih sayang sebagai pasangan, d) Munculnya pihak ketiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga. Skripsi di atas hanya membahas mengenai faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama manado sedang penulis focus pada cerai gugat yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di usia dini.
3. Skripsi dengan judul "*Perceraian Suami Istri Usia Muda (Study Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A)*" oleh Muhammad Firman Akhil pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2014 perceraian pasangan suami isteri usia muda sebanyak 47 dan tahun 2015 sebanyak 34. Fenomena perceraian pasangan suami isteri usia muda di kota Kendari, sering terjadi di kalangan menengah dan terjadi dikalangan bawah. Karena banyak di kalangan tersebut laki-laki maupun perempuan pergaulannya yang begitu bebas dan kurang pemantauan dari orang

tuanya, akibatnya antara laki-laki dan perempuan sering kali menjalin hubungan percintaan akhirnya terjerumus kedalam perbuatan maksiat yang mereka lakukan, karena masa muda seseorang mempunyai naluri seksual yang tinggi, itulah mengapa sering terjadi setiap tahunnya kasus perceraian usia muda. Karena dampak dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian usia muda di pengadilan agama di golongankan dalam beberapa faktor utama, yakni faktor perselingkuhan, faktor percekocokan, faktor ekonomi. Skripsi di atas membahas mengenai fenomena perkawinan di usia dini sehingga terjadi perceraian dan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, namun tidak secara eksplisit focus pada cerai gugat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian usia muda pada skripsi ini akan dijadikan indicator untuk menggali secara mendalam mengenai faktor-faktor tersebut, dan mungkin dapat mengasilkan faktor yang baru karena lokasi penelitian memang sudah berbeda.

Berdasarkan pengamatan pada karya ilmiah di atas, sebagian besar telah memaparkan faktor penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih memfokuskan pada faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>65</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>66</sup> Dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserach*) dengan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020 yang berlokasi di Pengadilan Agama Manado

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

<sup>66</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80.

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.<sup>67</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan yang dimana penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manado

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu masyarakat dengan datang ke lokasi.<sup>68</sup> Data primer didapatkan dengan melakukan dua proses yaitu observasi dan wawancara di lapangan.

- a. Observasi yaitu pengalaman dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian untuk mendapatkan data atau suatu

---

<sup>67</sup> Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (Disertasi)*, (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129.

<sup>68</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet-2, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2000), h. 60

cara pengumpulan data dalam rangka penulisan penelitian ini dengan langsung mengadakan survey yang dilakukan berdasarkan pengalaman di lokasi penelitian secara langsung ke objek yang diteliti.<sup>69</sup> Penulis telah melakukan observasi di Pengadilan Agama Manado dan telah mendapatkan data perceraian perihal cerai gugat pada perkawinan usia dini

- b. Wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara/peneliti (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. Melalui teknik ini peneliti akan berusaha menemukan permasalahan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan secara mendalam.<sup>70</sup> Penulis telah mewawancarai hakim Pengadilan Agama Manado yang pernah mengadili perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini.

Selanjutnya data sekunder yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dengan melakukan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa, dokumen-dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang khususnya dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan kebijakan.<sup>71</sup> Selain itu juga menggunakan buku-buku, maupun dokumen serta karya ilmiah yang dapat diakses secara online yang berhubungan dengan focus penelitian ini.

---

<sup>69</sup> Jusran Hasan, *Peran Kegiatan Remaja Masjid dalam Pembentukan Akhlak di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub (Skripsi)*, (Manado: STAIN Manado, 2008), h. 28-29

<sup>70</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Cet-2*, h.. 86

<sup>71</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.. 240

## E. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud disini yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>72</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam metode ini yaitu dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya<sup>73</sup>. Guna untuk memilah dan memilih serta dikelompokkan, tersusun dalam hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ini yaitu untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>72</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.. 247

<sup>73</sup> Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h.. 247

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Manado**

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Mo. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957) tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, serta penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 di Sulawesi Utara tepatnya di Manado dibentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Manado yang merupakan kehendak dan tuntutan masyarakat Manado khususnya bagi mereka yang beragama Islam.<sup>74</sup>

Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Manado pada saat itu berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi Ujung Pandang (Makasar) dan sejak diresmikannya pada tanggal 25 juli 1967 telah menjalankan fungsinya dengan berbagai masalah antara lain jumlah personil pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja yang setiap tahunnya semakin meningkat, sarana dan prasarana yang masih sangat minim serta belum mempunyai gedung perkantoran sendiri, sehingga sering berpindah-pindah tempat; yakni pada tahun 1967-1972 menumpang di kantor

---

<sup>74</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November

Jabatan Penerangan Agama Kabupaten Manado dan Minahasa Jalan Sam ratulangi Manado.<sup>75</sup>

Pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di Kelurahan Istiqlal dan di Penginapan PHI Manado, selanjutnya pada tahun 1975-1977 menumpang di kantor Wilayah Departemen Agama Sulut di Jalan Sam ratulangi No. 1 Manado, dan aKompilasi Hukum Islamnya baru pada tahun 1977 telah resmi menempati kantor Pengadilan Agama Manado di kelurahan Ranomuut (sekarang kelurahan Malendeng) di Jalan Cendrawasih No. 2 Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara yang di bangun dengan dana APBN.<sup>76</sup>

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah teraKompilasi Hukum Islamr dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Secara astronomi Pengadilan Agama Manado berada di Kota Manado yang terletak pada titik kordinat antara -01'25'43" -01'38'56" Lintang Utara dan -124'40'55" -124'55'54" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 157,91 km2.<sup>77</sup>

Secara geografis mempunyai luas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, Sebelah Timur

---

<sup>75</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

<sup>76</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

<sup>77</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.<sup>78</sup>

Wilayah hukum Pengadilan Agama Manado meliputi seluruh wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara serta wilayah Kabupaten Minahasa dengan rincian Wilayah Kota Manado meliputi 9 Kecamatan yang terdiri dari 89 Kelurahan, wilayah Kabupaten Minahasa Utara meliputi 10 Kecamatan yang terdiri dari 125 Desa, Wilayah Kabupaten Minahasa meliputi 1 Kecamatan yang terdiri dari 14 Desa.<sup>79</sup>

Populasi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado seluruhnya berjumlah 596.801 jiwa, terakumulasi dari Kota Manado berjumlah 424.111 jiwa dan Kabupaten Minahasa Utara 172.690 jiwa. Adapun rincian agama penduduk Kota Manado yaitu : Islam 171.742 jiwa, Protestan sebanyak 263.190 jiwa, Katolik 30.115 jiwa, Hindu sebanyak 6.800 jiwa, Budha sebanyak 600 jiwa dan Konghucu 0 jiwa. Sedangkan Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari Islam sebanyak 34.501 jiwa, Protestan sebanyak 152.475 jiwa, Katolik sebanyak 3.525 jiwa, Hindu sebanyak 59 jiwa, Budha 0 jiwa dan Konghucu 0 jiwa.<sup>80</sup>

Demikian sejarah Pengadilan Agama Manado, dari Tahun 1967 sampai saat ini telah menjalankan fungsinya dengan berbagai persoalan yang ada, dari masyarakat dan hanya yang beragama Islam saja. Dan dari sini kita dapat

---

<sup>78</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

<sup>79</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

<sup>80</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

mengetahui bahwa Ketua Pengadilan Agama setiap lima tahun sekali (periode) diganti.<sup>81</sup>

Tabel berikut memuat daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Manado dari Tahun 1967 sampai sekarang ini 2019.

**Tabel I**  
**Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Manado**

NO	Nama	Golongan	Pendidikan	Tahun
1.	K.H.AR Al-Buchari	II/a	SLP	1967-1972
2.	Abdul Kadir Elong	II/b	Sarjana Muda	1972-1975
3.	K.H Nurhasanan Nasir	III/c	Mualimin	1975-1978
4.	K.H Abdul Kadir Abraham	III/c	Zuama	1978-1983
5.	Dr.s H.M Hasan Haji Muhammad	III/d	SL IAIN	1983-1985
6.	Drs. H. Sofyan Lahilote	III/d	SL SOSPOL	1985-1990
7.	Dra. A. Dahlan	IV/a	SL IAIN	1990-1995
8.	Drs. H. Sofyan Lahilote	IV/a	SL SOSPOL	1995-2002
9.	Drs. Iskandar Paputungan	IV/a	IAIN	2002-2008


---

<sup>81</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November

10.	Drs. H.M Nurdin A. Rasyid, SH, MH	IV/c	S-2	2008-2010
11.	H, Nurdin Subuhana, S. Ag	IV/c	S-1	2010- 2013
12.	Drs. H. Awaluddin, SH, MH	IV/c	S-2	2014-2015
13.	Drs. Mohammad H. Daud., MH	IV/d	S-2	2016-2017
14.	DR. M. Basir., MH	IV/d	S-3	2017-2019
15.	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	IV/d	S-2	2019-Saat ini

Sumber Data: Pengadilan Agama Manado, menerangkan beberapa nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Manado yang menjabat dari tahun 1967 sampai dengan sekarang ini Tahun 2019.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado



## 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado

### VISI

Visi Pengadilan Agama Manado :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Manado yang Yang Agung ”

### MISI

Misi Pengadilan Agama Manado :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan; dan

- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.<sup>82</sup>

#### 4. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Manado

**Tabel II**

**Jumlah pegawai yang ada di Pengadilan Agama Manado tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB
2	–	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB
3	Drs. Burhanudin Mokodompit	Hakim Tingkat Pertama
4	Drs. Rahmat M.H.	Hakim Tingkat Pertama
5	Drs. Anis Ismail	Hakim Tingkat Pertama
6	Drs. Satrio AM. Karim	Hakim Tingkat Pertama
7	Drs. Nasaruddin Pampang	Hakim Tingkat Pertama
8	Dra. Hj. Muyati Ahmad	Hakim Tingkat Pertama

---

<sup>82</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November

9	Mohamad Adam, S.H.I.	Hakim Tingkat Pertama
10	Drs, Muhtar Tayib	Hakim Tingkat Pertama
11	Masyrifah Abasi, S.Ag.	Hakim Tingkat Pertama
12	Dra. Vahria	Panitera Tingkat Pertama Klas IB
13	Dra. Hj. Rusna Poli, S.H.	Wakil Panitera Tingkat Pertama Klas IB
14	Sinar Alam, S.Ag.	Sekretaris Tingkat Pertama Klas IB
15	Masita Mayang,S.Ag.	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IB
16	Rosna Ali, S.Ag	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IB
17	Hasna Bin Nurdin Harun, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IB
18	Dra. Zulianti Bakari	Kepala Sub Bagian
19	Ramlia Hamzah, S.Ag	Kepala Sub Bagian
20	Rubianti George, S.Ag	Kepala Sub Bagian

21	Rahmawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Tingkat Pertama
22	Ulfah Jaba, S.Ag	Panitera Pengganti Tingkat Pertama
23	Sukarni Suma, S. HI	Panitera Pengganti Tingkat Pertama
24	Ridwan Olli, S.H.	Panitera Pengganti Tingkat Pertama
25	Djasida Doliap, S.HI.	Juru Sita
26	Herman Pomolango	Juru Sita
27	Satri Padju	Juru Sita
28	Djufrianto Antu	Juru Sita
29	Sudirman Sumohardjo	Juru Sita
30	Purwanto	Juru Sita Pengganti
31	Hamdan Basjir	Juru Sita Pengganti
32	Andi Tjandra Mokolintad	Juru Sita Pengganti
33	Andi Hamriah Hamzah, Amd.	Juru Sita Pengganti

34	Yusuf Arfah Simbuka S..Ag.	Staf
35	Fatmah Adam	Staf
36	Noor Indriyanti, S.E.	Staf
37	Fajria Ma'rud, Amd.TE	Staf
38	Dewi Arimbi Bargowo	Staf

### 5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di abwah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>83</sup>

Pengadilan Agama Manado yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3

---

<sup>83</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>84</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Manado mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah

---

<sup>84</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

<sup>85</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November 2019

hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>86</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado**

Sebagai langkah awal untuk mengetahui faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado, maka penulis terlebih dahulu melakukan klasifikasi perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini dalam tabel berikut:

---

<sup>86</sup> Data Pengadilan Agama Manado, *Sejarah Pengadilan Agama Manado*, 4 November

**Tabel III**  
**Rasio Jumlah Cerai Gugat Perkawinan Usia Dini**  
**Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>No. Gugatan</b>	<b>Usia Saat Pernikahan</b>
1.	129/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (16 Tahun) Tergugat (36 Tahun)
2.	86/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (15 Tahun) Tergugat (26 Tahun)
3.	46/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (16 Tahun) Tergugat (23 Tahun)
4.	26/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (16 Tahun) Tergugat (17 Tahun)
5.	293/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (18 Tahun) Tergugat (24 Tahun)
6.	264/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (19 Tahun) Tergugat (26 Tahun)
7.	228/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (15 Tahun) Tergugat (22 Tahun)
8.	220/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (16 Tahun) Tergugat (17 Tahun)
9.	384/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (15 Tahun) Tergugat (17 Tahun)

10.	224/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Penggugat (19 Tahun) Tergugat (21 Tahun)
-----	-----------------------	---

Ket:      Perkara usia dini

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 10 perkara cerai gugat yang penulis dapati, hanya terdapat 5 perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Kemudian terdapat 1 kasus di coret dari daftar perkara dikarenakan pihak penggugat tidak aktif dalam persidangan, yaitu tidak hadir pada waktu persidangan bahkan telah di panggil beberapa kali namun pihak penggugat tidak kunjung meresponnya.<sup>87</sup>

Sehingga, itulah yang menjadi tolak ukur penulis untuk meneliti hal tersebut, tentang faktor apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini tersebut. Agar supaya penelitian ini menjadi tolak ukur tentang permasalahan cerai gugat pada perkawinan usia dini.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat pada perkawinan usia dini, yakni faktor percekocan, faktor tidak tanggung jawab, faktor kebiasaan buruk, dan faktor orang ketiga.

#### **a. Percekocan**

Permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh berpisahnya kedua belah pihak adalah percekocan dan inilah yang terjadi dalam keluarga yang diajukan istri di Pengadilan Agama Manado sebagai gugatan cerai, karena beberapa alasan. Yang dimana ke dua belah pihak antara suami dan istri sering terjadi percekocan dalam rumah tangga yang berkepanjangan sampai kepada

---

<sup>87</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2018/ PA.Mdo (*terlampir*)

tindakan KDRT sehingga berujung kepada perceraian. Sebagaimana banyak yang terdapat dalam beberapa perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini yaitu ada 5 kasus dari 5 kasus perkara cerai gugat yang penulis dapati, antara lain:

“Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai. Serta Tergugat sering melakukan KDRT berupa tindakan pemukulan terhadap Penggugat,”<sup>88</sup>

Alasan tersebut banyak diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Manado dalam beberapa perkara yang masuk di Pengadilan, dan yang paling parah adalah suami sampai melakukan tindakan pengancaman sampai mengusir sang istri dari rumah, antara lain:

“Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman dengan benda tajam, juga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan mengucapkan kata cerai;”<sup>89</sup>

Percekcokan menjadi urutan pertama sebagai alasan istri mengajukan gugatan cerai. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan rumah tangga biasanya terjadi karena pola komunikasi yang tidak baik selain itu kurang terkontrol emosional baik dari suami maupun istri mendukung hal tersebut sampai terjadi KDRT. Terlebih lagi pada usia yang sangat muda salah satu atau kedua pasangan sangat sensitif ketika terjadi suatu permasalahan, dikarenakan salah satu atau keduanya belum mampu atau siap baik secara fisik maupun

---

<sup>88</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Mdo. Lihat juga Perkara 384/Pdt.G/2018/PA.Mdo, Perkara 228/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dan Perkara 86/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

<sup>89</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

emosional. Seperti yang diungkapkan oleh Nokman, bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>90</sup> Oleh sebab itu ketika adanya permasalahan dalam rumah tangga selalu terjadi percekocokan. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada keutuhan atau keharmonisan rumah tangga dan berujung kepada perceraian.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan d, yaitu “f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”. “d. yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.<sup>91</sup> Sama halnya juga terdapat pada pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai alasan mereka untuk melakukan perceraian.

#### **b. Tidak Bertanggung Jawab**

Dalam perkawinan suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Persoalan tanggung jawab dalam membina rumah tangga, sehingga dapat terjadi harmonisasi rumah tangga sebagaimana yang diimpikan oleh semua pasangan suami istri.

Apabila, keduanya saling memahami tanggung jawab masing-masing dan menyadari kedudukannya sebagai partner dalam rumah tangga, maka akan terwujudnya rumah tangga yang tentram dan harmonis. Akan tetapi, apabila keduanya tidak menyadari dan memahami bahkan mengabaikan tanggung

---

<sup>90</sup> Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<sup>91</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 Huruf f dan d

jawabnya masing-masing, maka akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berujung kepada perpecahan dan berakhir dengan perceraian.

Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>92</sup> Apabila tanggung jawab seorang suami atau istri lalai bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>93</sup>

Faktor ini banyak menjadi alasan diajukannya perceraian di Pengadilan Agama Manado, yang dimana suaminya tidak bertanggung jawab kepada istri yaitu tidak memberikan nafkah, meninggalkan salah satu pihak, dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga di bebani pada orang tua si istri sebagaimana terdapat dalam beberapa perkara gugatan perceraian, diantaranya terdapat 4 kasus dari 5 kasus yang penulis dapati, antara lain:

“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;”<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. h. 12

<sup>93</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. h. 219

<sup>94</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:228/Pdt.G/2018/PA.Mdo (*terlampir*)

“Bahwa semenjak pernikahan Tergugat kerap lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan untuk menghidupi keluarga hanya orang tua Tergugatlah yang membantu memenuhi semuanya;”<sup>95</sup>.

Serta adanya perbuatan tidak tanggung jawabnya seorang istri di karenakan usianya masih terlampau muda, yaitu dengan meninggalkannya atau tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang dimana harusnya mengurus anak dan mengurus rumah serta suaminya, itu di lalaikan. Seperti terdapat dalam duplik salah satu perkara cerai gugat yang penulis dapati:

“Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, penggugat tidak mau mengurus anak dan menyusui dan mengurus kedua anak tersebut adalah orang tua dari tergugat”. “Ketika Tergugat kembali mendatangi penggugat untuk diajak pulang untuk melihat anak-anak, namun jawaban Penggugat kalau dirinya masih suka sendiri tidak mau lagi disibukkan dengan anak-anak”.<sup>96</sup>

Tidak tanggung jawabnya seorang suami atau istri kepada keluarganya perihal perkawinan usia dini dikarenakan kedua belah pihak masih ada sifat ketergantungan kepada kedua orang tua mereka, dan juga salah satu pihak dalam hal ini si suami banyak yang belum memiliki pekerjaan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Musyrifah Abasi yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Yang paling menonjol yaitu faktor ekonomi perihal masalah nafkah, yang dimana si suami tidak memiliki pekerjaan yang berpengaruh di permasalahan nafkah tersebut, meskipun si suami mempunyai pekerjaan terkadang hasilnya itu hanya untuk konsumsi pribadi si suami tanpa di berikan kepada istri, jadi disini si suami melalaikan kewajibannya

---

<sup>95</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:220/Pdt.G/2018/PA.Mdo. Lihat juga perkara Nomor:26/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dan perkara Nomor:86/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

<sup>96</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

sebagai seorang suami, dan hal tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 untuk bercerai.”<sup>97</sup>

Hal ini dapat dilihat, pascapernikahan pasangan cenderung tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan kualitas pendidikan pada keluarganya.<sup>98</sup>

Tidak bertanggung jawab juga dikarenakan kurangnya pemahaman agama serta pendidikan diantara kedua belah pihak. Sehingga hal ini mengakibatkan perceraian. Karena ketidaktahuan diantara keduanya atau salah satunya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

### **c. Kebiasaan Buruk**

Dalam menjalani hubungan perkawinan dimana kedua belah pihak harus saling memahami kebiasaan atau perilaku dan merubahnya kepada ke arah yang lebih baik agar hubungan tersebut bisa menjadi harmonis ketika keduanya saling memahami satu dengan yang lain.

Akan tetapi, apabila keduanya tidak saling memahami dan selalu membawa kebiasaan buruknya selama perkawinan. Maka, hal tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hubungan suami istri. Di karenakan kebiasaan buruk tersebut dapat merusak hubungan harmonis antar keduanya.

Pada faktor ini yang menjadi permasalahan tersebut adalah kebiasaan buruk dari laki-laki. Karena, laki-laki yang pada mulanya selalu bergaul dengan lingkungan yang negatif, yaitu suka mabuk-mabukan dan berjudi. Kebiasaan buruk inilah yang menjadi akar permasalahan pada hubungan suami

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Musyriyah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 15 November 2019

<sup>98</sup> Suhadi, “*Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*”. Jurnal Komunitas. h. 170

istri. Dikarenakan efek dari minuman keras yang di konsumsi membuat suami menjadi tempramen. Sehingga hal tersebut banyak diajukan istri sebagai gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado, seperti yang terdapat pada beberapa perkara gugatan cerai, yaitu ada 2 kasus dari 5 kasus antara lain:

“Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat”<sup>99</sup>

Kebiasaan buruk juga bukan hanya dilakukan oleh suami melainkan istri juga mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk diantara keduanya yaitu dikarenakan salah satu atau keduanya mendapatkan peran yang lebih dibanding peranan mereka sebelum menikah. Tanda mendapatkan kuasa saat menikah diantaranya; berperilaku agresif, berkepuasan, bebas meluapkan rasa jengkel, selalu menang sendiri, rasa menekan, dan luapan kemarahan. Semakin kompleks peran kuasa dari pasangan nikah, maka semakin berkuasa anggota pernikahan dalam mendapatkan kekuasaan<sup>100</sup>. Oleh sebab itu, hal ini menjadi polemik dalam rumah tangga pada perkawinan usia dini. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perpecahan sampai kepada putusan untuk bercerai.

#### **d. Orang Ketiga**

Dalam menjalani hubungan perkawinan pasti sering adanya permasalahan, akan tetapi permasalahan yang muncul bukan hanya disebabkan dari faktor internal saja melainkan faktor eksternal juga dapat mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya orang ketiga dalam rumah tangga, sehingga terjadi perselisihan

---

<sup>99</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:384/Pdt.G/2018/PA.Mdo. Lihat juga perkara Nomor:86/Pdt.G/2018/PA.Mdo (*terlampir*)

<sup>100</sup> Suhadi, “*Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*”. Jurnal Komunitas. h. 171

antara suami dan istri yakni ada campur tangan dari pihak lain atau orang ketiga.

Orang ketiga disini yaitu bukan hanya dari pihak di luar keluarga, melainkan ada juga dari pihak keluarga sendiri yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga. Sehingga hal tersebut mengganggu dalam keharmonisan rumah tangga, yang dimana terdapat 2 kasus dari 5 kasus gugatan cerai, yang dimana antara lain:

“Bahwa selama berumah tangga pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini juga yang sering menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan rumah tangga,”<sup>101</sup>

Dengan alasan tersebut, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga selalu mendapat intervensi dari orang tua, sehingga untuk mencari jalan keluar yang dimana seharusnya di selesaikan oleh suami dan istri malah menjadi terganggu akibat adanya orang ketiga, yaitu orang tua dari pihak suami.

Akibat adanya campur tangan dari pihak keluarga yaitu orang tua membuat sang istri merasa jenuh karena selalu adanya intervensi dan tekanan. Terlebih lagi di usia yang terlampau muda, salah satu pasangan yaitu istri begitu sensitif dengan adanya hal tersebut dan membuat emosional dari sang istri terganggu dan berimbas kepada keharmonisan rumah tangga.

Selain itu juga adanya campur tangan dari pihak ketiga selain dari pihak keluarga, yaitu selingkuhan. Yang dimana ikut campur perihal hubungan suami dan istri. Sehingga hal tersebut menjadi akar permasalahan yang sangat sensitif. Di karenakan salah satu pihak sudah mengkhianati pihak lain, yaitu mengotori janji suci yang telah dilakukan.

---

<sup>101</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:220/Pdt.G/2018/PA.Mdo. Lihat juga perkara Nomor:228/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

Tujuan pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaaddah dan rahmah sebagaimana di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Akan tetapi, hal tersebut tidak tercapai dikarenakan kehadiran dari pihak ketiga yaitu selingkuhan, dimana seorang suami mengkhianati kepercayaan dari istri dan mengingkari janji suci yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan seorang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Manado. Seperti yang terdapat pada beberapa perkara yaitu ada 1 kasus dari 5 kasus yang penulis dapati, antara lain:

“Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sering mengumbar kemesraan di media sosial. Dan setelah dikonfirmasi Tergugat pun mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut;”<sup>102</sup>

Perselingkuhan terjadi dikarenakan salah satu pasangan merasa jenuh dengan pasangannya, hal tersebut dikarenakan salah satu atau keduanya masih terlampau muda, dan dikarenakan keduanya menikah hanya karena suka sama suka dan terlebih lagi wajah yang rupawan. Bukan karena atas saling mencintai dan juga untuk menyempurnakan agama. Kemudian yang lebih parahnya mereka menikah dikarenakan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang tidak senonoh yaitu hamil di luar nikah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Satrio AM Karim, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Kenapa terjadinya perkawinan dini itu akibat hamil di luar nikah, rata-rata terjadinya perkawinan dini suaminya belum memiliki pekerjaan, bahkan yang saya hadapi perkara kemarin baru menghadapi ujian nasional, bahkan orang tua saja enggan untuk mengawinkan”.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:220/Pdt.G/2018/PA.Mdo. (*terlampir*)

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

Sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu keretakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Salah satu berbuat zina atau pemabuk, pepadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.<sup>104</sup> Sama halnya juga terdapat pada pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sehingga hal tersebut menjadi alasan diajukan perceraian di Pengadilan Agama Manado.

Perselingkuhan adalah perbuatan yang sangat keji, dikarenakan hal tersebut dapat merusak keutuhan rumah tangga yang dahulunya harmonis menjadi sebuah malapetaka dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut merusak kepercayaan orang yang disayangi serta berujung kepada perceraian.

**Tabel III**  
**Perkara Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini serta Faktor**  
**Penyebabnya Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>No. Gugatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>
1.	86/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Faktor Percekcokan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab, dan Faktor Kebiasaan Buruk
2.	26/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Faktor Percekcokan, dan Faktor Tidak Bertanggung Jawab
3.	228/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Faktor Percekcokan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab dan Faktor Orang Ketiga

---

<sup>104</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 Huruf (a)

4.	220/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Faktor Percekcokan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab, dan Faktor Orang Ketiga
5.	384/Pdt.G/2018/PA.Mdo	Faktor Percekcokan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab dan Faktor Kebiasaan Buruk

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado**

Pertimbangan hukum merupakan pendapat Majelis Hakim terhadap perkara yang diproses oleh Hakim melalui pemeriksaan, yang disertai dengan dasar-dasar hukum dan alasan-alasannya. Pertimbangan atau *considerans* ini terbagi dua macam yakni; 1) pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa dan; 2) pertimbangan akan hukumnya. Teknisnya pertimbangan terhadap duduk perkara dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan majelis hakim.<sup>105</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan landasan dalam memutuskan suatu perkara terlebih khusus dalam hal ini yaitu perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Pertimbangan tersebut menjadi sebuah putusan atau *yurisprudensi* yang menjadi acuan atau dasar hukum.

Pertimbangan hakim yang dimaksud yaitu, bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di

---

<sup>105</sup> R. Suroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 80

Pengadilan Agama Manado yang terdapat berbagai alasan dalam pengajuan gugatan perceraian.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat pada perkawinan usia dini, yakni faktor percekcoan, faktor tidak tanggung jawab, faktor kebiasaan buruk, dan faktor orang ketiga.

Oleh karena itu, hal ini perlu ada pertimbangan hakim mengenai hal tersebut. Sehingga dalam pengambilan keputusan hakim mempunyai pandangan-pandangan yang tak lepas dari keadilan itu sendiri.

#### **a. Pertimbangan Hakim tentang Faktor Percekcoan**

Pertimbangan Hakim merupakan hal pokok sebagai landasan dalam penyelesaian suatu permasalahan antara 2 orang pihak atau lebih. Pertimbangan tersebut menjadi suatu acuan dalam memutuskan suatu perkara untuk mendapat titik terang pada perkara tersebut.

Sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan para hakim (baik dilingkungan Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal ini disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak adanya atau kurangnya hakim dalam memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal ini akan mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang berlaku.<sup>106</sup>

Pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan mengadili

---

<sup>106</sup> Zain Bajber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990). h. 101.

setiap perkara yang diajukan. Andai kata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan rasa keadilan yang ada dalam perundang-undangan lain.<sup>107</sup> Oleh sebab itu, pertimbangan hakim sangatlah penting sebelum memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan faktor percekocokan adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>108</sup> Dan Pasal 39 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain”.<sup>109</sup> Hal tersebut di pertegas oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado bahwa:

Hasil wawancara *pertama*, dengan bapak Muhammad Adam yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

---

<sup>107</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti, 1998). h. 91

<sup>108</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. Tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (f) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f)

<sup>109</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (d) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (d)

“Inti dari masalah nafkah, meninggalkan salah satu pihak yaitu ujung-ujungnya pertengkaran terus-menerus”<sup>110</sup>

Hasil wawancara *kedua*, dengan bapak Muhdar Tayib yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalai dari tanggung jawab, nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian”<sup>111</sup>

Hasil wawancara *ketiga*, dengan bapak Satrio AM Karim yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pengaruh Media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus”<sup>112</sup>

Hasil wawancara *ke-empat*, dengan bapak Anis Ismail yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pengaruh Media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus”<sup>113</sup>

Hasil wawancara *ke-lima*, dengan bapak Mufti Ahmad Baihaqi yaitu hakim ketua di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Media sosial yang menjadi akar permasalahan yang berujung kepada perselingkuhan serta kdrt sampai kepada perceraian.... Ada juga permasalahan ketika setelah terjadinya perkawinan, yaitu pasangan suami istri tidak saling memahami, tidak saling menghargai, tidak

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

mencukupi dalam hal nafkah lahir maupun batin. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul ketika terjadinya perkawinan tidak di atasi dengan baik, akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan berujung kepada perceraian.<sup>114</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan dari beberapa hakim di atas bahwa inti dari permasalahan rumah tangga yang berujung kepada perceraian yaitu, terjadinya perpecahan atau pertengkaran terus-menerus terlepas dari segala permasalahan yang ada. Sehingga pertengkaran tersebut sampai kepada tindakan kdrt dan berujung kepada perceraian.

Hal tersebutlah yang menjadi inti dari perceraian cerai gugat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Meskipun segala upaya yang dilakukan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil, seperti yang di sampaikan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Manado, yaitu:

Hasil wawancara *pertama*, dengan bapak Muhammad Adam yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Kalau mereka tidak bisa dirukunkan lagi, sudah pisah ranjang dan bertengkar terus menerus. Pertimbangannya yaitu lebih baik rumah tangganya di bubarkan. Jadi, setelah di upayakan perdamaian tidak mau berdamai, kemudian sudah pisah ranjang dan bertengkar terus menerus tidak dapat di rukunkan lagi baru di kabulkan oleh hakim”.<sup>115</sup>

Hasil wawancara *kedua*, dengan bapak Muhdar Tayib yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Ketika tidak bisa dirukunkan lagi dengan upaya-upaya baik dalam persidangan sampai mediasi. Tapi mereka bersikeras ingin bercerai dan

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 20 November 2019

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

telah terbukti alasan-alasan untuk bercerai. Maka tidak ada cara lain selain bercerai.”<sup>116</sup>

Hasil wawancara *ketiga*, dengan bapak Satrio AM Karim, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Nasehat yang dilakukan tidak berhasil, mediasi pun tidak berhasil, serta segala upaya telah dilakukan tidak berhasil juga untuk rukun”.<sup>117</sup>

Hasil wawancara *ke-empat*, dengan bapak Anis Ismail yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Ketika keduanya tidak bisa rukun dan tidak bisa di persatukan lagi dalam segala upaya yang dilakukan”.<sup>118</sup>

Dari beberapa pendapat mengenai pertimbangan hakim dalam hal perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor percekocokan itu lebih banyak menjadi alasan penyebab terjadinya perceraian cerai gugat tersebut. Dikarenakan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak tidak saling memahami dan tidak saling mengerti satu sama lain, sehingga hal tersebut menjadi akar dari permasalahan yang ada serta menimbulkan percekocokan terus menerus di antara keduanya sampai kepada tindakan kdrt.

#### **b. Pertimbangan Hakim Tentang Faktor Tidak Bertanggung Jawab**

Perceraian suatu rumah tangga juga dikarenakan salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban antara suami istri dalam

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019. Pendapat yang dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Hakim Ketua Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 20 November 2019.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

berumah tangga. Hal itu dikarenakan keduanya belum siap atau belum matang dalam menjalani rumah tangga. Hal ini sejalan dengan usia dari kedua belah pihak atau salah satu pihak masih terlalu dini, yang dimana keduanya atau salah satunya masih membawa kebiasaan lama saat belum menikah.

Seperti halnya masih bergaul dengan teman-teman sebayanya yang masih menikmati masih muda dengan bersenang-senang. Dalam hal ini perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Manado dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang dijalani. Dengan alasan yang diajukan yaitu; tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, meninggalkan salah satu pihak, serta tidak mau bekerja.

Pertimbangan hakim tentang perkara tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Suami melanggar taklik talak”.<sup>119</sup>Pertimbangan tersebut seperti halnya disampaikan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Manado, bahwa:

Hasil wawancara *pertama*, dengan bapak Muhammad Adam yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya yaitu berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang dimana alasan dari gugatan tersebut yaitu karena masalah lainnya nafkah baik lahir maupun batin, meninggalkan salah satu pihak,

---

<sup>119</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (d) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g)

dan bertengker terus menerus. Namun inti dari permasalahan yang ada yaitu berujung kepada pertengkaran, sehingga dengan pertimbangan itu maka kami kabulkan perceraian tersebut.”<sup>120</sup>

Hasil wawancara *kedua*, dengan bapak Muhdar Tayib yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalai dari tanggung jawab, nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebut sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.”<sup>121</sup>

Hasil wawancara *ketiga*, dengan bapak Satrio AM Karim, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus. Sehingga Pertimbangannya itu, nasehat yang dilakukan tidak berhasil, mediasi pun tidak berhasil, serta segala upaya telah dilakukan tidak berhasil juga untuk rukun. Maka perkara tersebut dikabulkan untuk diceraikan.”<sup>122</sup>

Hasil wawancara *ke-empat*, dengan bapak Anis Ismail yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalainya tanggungjawab seperti nafkah, dan tidak mau bekerja. Itulah yang menjadi alasan diajukannya perceraian. Hal tersebut sudah memenuhi syarat dalam Kompilasi Hukum Islam.”<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

Hasil wawancara *ke-lima*, dengan ibu Musyrifah Abasi yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Yang paling menonjol yaitu faktor ekonomi perihal masalah nafkah, yang dimana si suami tidak memiliki pekerjaan yang berpengaruh di permasalahan nafkah tersebut, meskipun si suami mempunyai pekerjaan terkadang hasilnya itu hanya untuk konsumsi pribadi si suami tanpa di berikan kepada istri, jadi disini si suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan hal tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 untuk bercerai.”<sup>124</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan mereka perihal perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor tidak bertanggung jawab, yaitu dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan sehingga lalai dalam memberikan nafkah kepada istri, dan juga sang suami meninggalkan istri sehingga nafkah tidak lagi diberikan kepada istri baik lahir maupun batin. Maka hal tersebut berujung kepada pertengkaran terus menerus sehingga menjadi akar perceraian.

### **c. Pertimbangan Hakim Tentang Faktor Kebiasaan Buruk**

Peceraian dalam perihal cerai gugat banyak di ajukan istri dikarenakan dari perilaku suami. Hal ini menjadi sebab perceraian tersebut karena perilaku suami yang tidak berubah atau menjadi lebih buruk setelah adanya perkawinan. Oleh sebab itu kebiasaan atau perilaku suami yang menjadi inti dari permasalahan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian.

Hal ini sering di alami oleh pasangan yang melakukan perkawinan dini atau usia yang masih muda. Penyebabnya yaitu di antara keduanya atau salah satunya yang belum matang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Terlebih lagi salah satu pihak masih membawa kebiasaan lama sebelum pernikahan.

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Musyrifah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 15 November 2019

Pertimbangan hakim mengenai perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor kebiasaan buruk adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yaitu: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>125</sup> Pertimbangan tersebut sebagaimana di sampaikan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado, yaitu:

Hasil wawancara *pertama*, dengan bapak Muhammad Adam, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dimana alasan perceraianya karena mabuk-mabukan atau perbuatan yang buruk dari suami. Kalau mabuk-mabukannya hanya sesekali itu masih bisa di pertahankan. Tapi, kalau mabuk-mabukannya karna sudah ketergantungan itu yang menjadi bahaya. Dikarenakan istri tidak siap akan hal tersebut karena usianya masih dini dengan emosinya masih rentan. Jadi, istri itu belum siap dengan kondisi tersebut.”<sup>126</sup>

Hasil wawancara *kedua*, dengan bapak Muhdar Tayib yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebut banyak menjadi alasan di ajukannya cerai gugat, sehingga alasan tersebut telah terpenuhi syarat perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

---

<sup>125</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (b) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

Alasan tersebut di karenkan usia yang belum dewasa dan masih bimbang dalam hal emosi. Kalau melakukan perkawinan di bawah umur harusnya orang tua melakukan bimbingan terus dan di kawal terus mereka. Kalau ada yang menikah dibawah 17 tahun ketika orang tua kawal terus pernikahan tersebut langgeng, karna mereka belum paham sudah menikah aKompilasi Hukum Islamnya mereka tidak tau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ada. Jadi, dalam hal ini petugas harus memaksimalkan pra nikah dari KUA dan perlu ada bimbingan ketika melakukan pendaftaran nikah”.<sup>127</sup>

Hasil wawancara *ketiga*, dengan bapak Satrio AM Karim, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya karena pengaruh media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab sehingga ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus. Hal ini dikarenakan Perkawinan dini yang masuk ke pengadilan itu rata-rata perkawinan yang tidak direncanakan. Artinya hanya darurat untuk menyelamatkan dengan adanya pergaulan bebas sehingga terjadi hamil di luar nikah, dalam kompilasi membolehkan di kawinkan meskipun hamil. Kompilasikan fiqihnya Indonesia, kalau fiqih dalam mazhab Syafi’i kalau hamil harus lahir dulu anaknya baru dikawinkan, nah itu konsekuensinya, setelah itu laki-laki tersebut bisa sah kawin dengan wanita yang dihamilinya. Tapi dengan Kompilasi Hukum Islam boleh mengawinkan perempuan hamil dengan orang yang menghamilinya, jadi ini hanya sebagai solusi. Memang tidak ada niatan untuk kawin, hanya digiring untuk bertanggungjawab akan hal tersebut, akibatnya tidak mulus rumah tangganya. Perkawinan ini kan ada tujuannya yaitu untuk rumah tangga yang sakinah, akan tetapi hal tersebut tidak di dapati, maka pintu cerai itu terbuka. Kemudian kenapa terjadinya perkawinan dini itu akibat hamil di luar nikah, rata-rata terjadinya perkawinan dini suaminya belum memiliki pekerjaan, bahkan yang saya hadapi perkara kemarin baru menghadapi ujian nasional, bahkan orang tua saja enggan untuk mengawinkan, persoalannya yaitu beda agama, laki-lakinya Kristen kemudian perempuannya muslim. Itu pun masyarakat berusaha untuk menyarankan tidak usah di kawinkan karena beda agama. Kemudian keluarga perempuan berkomunikasi dengan keluarga laki-laki sehingga

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019.

laki-laki tersebut mau untuk masuk islam. Jadi rata-rata perkawinan itu tidak direncanakan untuk hidup lama”.<sup>128</sup>

Hasil wawancara *ke-empat*, dengan bapak Anis Ismail yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pergaulan bebas menjadi salah satu alasan dari adanya cerai gugat, alasan tersebut dikarenakan dampak negatif yang timbul dari pergaulan bebas, seperti mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Hal tersebut pula telah terpenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116”.<sup>129</sup>

Dari beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan perceraian cerai gugat pada perawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor kebiasaan buruk, yaitu dikarenakan sifat atau perbuatan suami yang belum terlepas dengan kebiasaan lama dari sang suami seperti bergaul dengan teman-teman sebayanya dulu waktu sebelum pernikahan. Sehingga hal tersebut berdampak sampai kepada setelah pernikahan berjalan, yang berakibat negatif pada keharmonisan rumah tangga. Dikarenakan sang suami yang masih mabuk-mabukan, bermain judi dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan istri untuk mengajukan perceraian.

Begitu pun dari sang istri yang masih berusia dini yang masih rentan emosinya atau belum stabil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada. Sehingga keputusan yang diambil sering bimbang dikarenakan usianya yang belum matang dalam melakukan pernikahan.

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

#### **d. Pertimbangan Hakim tentang Faktor Orang Ketiga**

Dalam pernikahan sering terjadi permasalahan yang tidak disangka-sangka. Hal tersebut menjadi ujian dalam menjalani rumah tangga. Akan tetapi, permasalahan tersebut bisa menjadi akar keretakan hubungan harmonis suami istri apabila keduanya atau salah satunya tidak bisa menyikapinya dengan bijak.

Hubungan rumah tangga yang dijalani dengan saling memahami dan saling percaya akan menjadi harmonis. Akan tetapi, ketika kepercayaan tersebut di Kompilasi Hukum Islam nanti maka hal buruk yang akan terjadi pada rumah tangga tersebut. Dikarenakan salah satunya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau disukai salah satu pihak sehingga berujung kepada percekocokan dan pertengkaran. Terlebih lagi dalam hal ini pertengkaran dan percekocokan dikarenakan adanya orang ketiga.

Pada fakta-fakta yang muncul dalam perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini karena alasan selingkuh, hal ini dibenarkan oleh sang suami sebagai tergugat dan keterangan dari para saksi. Akan tetapi orang ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga juga bukan hanya dari pihak di luar keluarga, melainkan juga dari pihak keluarga sendiri. Hal tersebut dikarenakan orang tua dari salah satu pihak selalu ikut campur permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung kepada pertengkaran dan percekocokan terus menerus oleh suami dan istri. Hal ini yang menjadi alasan istri mengajukan perceraian tersebut terlebih khusus pada Pengadilan Agama Manado.

Pertimbangan hakim mengenai perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor orang ketiga adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (a) Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yaitu: “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain-lain yang sukar di sembuhkan”<sup>130</sup>. Apabila sang suami terbukti berselingkuh sampai berbuat zina. Kemudian apabila orang tua dari salah pihak selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga mereka, maka akan terjadi perselisihan di antara suami dan istri. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang berujung kepada percekcoakan dan pertengkaran seperti yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”<sup>131</sup>. Pertimbangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado, yaitu:

Hasil wawancara *pertama*, dengan bapak Muhammad Adam, yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya yaitu ketika adanya campur tangan dari orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga menyebabkan percekcoakan antara suami dan istri, sehingga dari permasalahan tersebut berujung kepada pertengkaran terus menerus. Hal tersebut pula telah terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yaitu pertengkarannya terus

---

<sup>130</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (b) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b)

<sup>131</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (f) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f)

menerus dan susah untuk di damaikan, dan akhirnya berujung kepada perceraian”<sup>132</sup>

Hasil wawancara *kedua*, dengan bapak Muhdar Tayib yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Adanya campur tangan orang ketiga yaitu adanya selingkuhan atau campur tangan dari keluarga ini telah memenuhi persyaratan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dikarenakan dari hal tersebut timbulah pertengkaran diantara suami istri secara terus menerus sehingga berujung kepada perceraian.”<sup>133</sup>

Hasil wawancara *ketiga*, dengan bapak Anis Ismail yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Pertimbangannya yaitu Ketika salah satu pihak sudah ada orang ketiga atau selingkuhan apalagi sudah melakukan kawin dibawah tangan serta ikut campur dengan perkara tersebut ini lah yang menjadi akar permasalahan yang berujung kepada pertengkaran terus menerus yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.”<sup>134</sup>

Dari beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan perceraian cerai gugat pada perawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor orang ketiga, yaitu ketika adanya campur tangan orang lain pada permasalahan rumah tangga suami istri mengakibatkan adanya perselisihan di antara keduanya, baik itu campur tangan dari pihak keluarga ataupun adanya selingkuhan dari salah satu pihak yaitu suami. Hal tersebutlah yang menjadi akar perpecahan rumah tangga antara suami istri sehingga berujung kepada pertengkaran terus menerus, terlebih lagi apabila sang suami terbukti

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019

berselingkuh dan berbuat zina atau melakukan kawin dibawah tangan. Sehingga dari permasalahan tersebut menjadi alasan istri mengajukan perceraian.

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan yaitu mulai dari faktor percekcoan, faktor tidak bertanggung jawab, faktor kebiasaan buruk dan faktor orang ketiga. Dari semua faktor tersebut berujung kepada percekcoan atau pertengkaran, sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pula dipertegas oleh beberapa pendapat hakim, yaitu:

“Dari semua masalah-masalah itulah yang terakumulasi menjadi penyebab terjadinya pertengkaran sifatnya terus menerus, kalau sifat pertengkarnya sudah terus menerus maka hal itu sudah masuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.”<sup>135</sup>

“Dikarenakan dari semua faktor tesebutlah yang berujung kepada pertengkaran dan pertikaian diantara keduanya, hal itu terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.”<sup>136</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa faktor yang telah diuraikan yang menjadi akar permasalahan dan berujung kepada percekcoan, pertengakaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Disamping itu masyarakat yang berperkara tidak sekedar melihat masalah yang terjadi namun ada hal yang mendasar terkadang tidak

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019.

terungkap di muka sidang pengadilan, sehingga hanya mengambil intisari dari peristiwa yang dialami oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan alangkah lebih baik kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling memahami dan menyadari kebiasaan satu dan yang lain agar ketika adanya permasalahan yang terjadi dalam suatu rumah tangga bisa menelaah dengan bijak ketimbang mengambil keputusan yang terburu-buru tanpa dicerna dengan baik. Sehingga dari permasalahan yang timbul tidak berujung kepada perceraian dan menjadikan rumah tangga lebih harmonis.

Untuk para pengambil keputusan seperti Hakim di Muka Sidang Pengadilan harus melakukan penelusuran lebih lanjut karena terkadang apa yang telah diputuskan tidak akan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di luar sidang pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado terdapat beberapa faktor, yakni percekcoan, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk, dan adanya orang ketiga. Hal ini yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Manado. Terlebih lagi pada usia muda, kurangnya pemahaman agama serta pendidikan diantara kedua belah pihak. Sehingga hal ini mengakibatkan perceraian. Karena ketidaktahuan diantara keduanya atau salah satunya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado, merupakan akar dari permasalahan dalam rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa semua faktor tersebut berujung kepada percekcoan, pertengkaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Hal tersebut terdapat pada pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

## **B. Saran**

1. Sebelum melangsungkan perkawinan alangkah lebih baik mematangkan diri sebaik mungkin, agar supaya ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dapat mengambil keputusan secara jernih dan tidak merugikan diri sendiri.
2. Apabila ada yang melakukan perkawinan usia dini agar diberikan wawasan serta bimbingan baik dari pemerintah maupun dari orang tua, agar terminimalisir terjadinya perceraian

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. 275 H.  
*Sunan Ibn Majah* Juz 1, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah
- Amin, Muliati. 2010. *Dakwah Jamaah (Disertasi)*, Makassar: PPS. UIN  
Alauddin,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bajber, Zain dan Abdul Rahman Saleh. 1990. *Undang-Undang No. 14 Tahun  
1970 dan Komentarnya*. Jakarta: Pustaka Amani
- Departemen RI . 2008. *Al-Qura'n dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Goode, William J. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: PT Bina Aksara
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta:  
Bumi Aksara
- Hasan, Jusran. 2008. *Peran Kegiatan Remaja Masjid dalam Pembentukan Akhlak  
di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub (Skripsi)*, Manado: STAIN  
Manado,
- Ibrahim, Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan  
Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin,
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian, Cet-2*, Jakarta: STIA-  
LAN Press,
- Mertokusumo, Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:  
Liberti

Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, 2010. *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet-23*. Bandung: Alfabeta.

Suroso, R. 1996. *Tata Cara dan Proses Persidangan, cet. Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika

Suhadi, “*Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*”. Jurnal Komunitas.

Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Mukahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

Yustisia, Seri Pustaka. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama). Di akses pada 16 Juli 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Di akses pada 1 Oktober 2019

<https://suduthukum.com/2015/06/pengertian-cerai-gugat.html>. Di akses pada 1 Oktober 2019.

Nukman. (2009). Yang Di Maksud Dengan Pernikahan Dini <http://www.ilhamuddin.co.cc>. Di akses pada 1 Oktober 2019

**LAMPIRAN**

**-**

**LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, 9512**

Nomor : B. 66 /In.25/F.1/TL.00/10/2019 Manado, 10 Oktober 2019  
Lamp : :-  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Manado  
Di -  
Tempat. -

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Dedi Setiawan**  
NIM : 15.1.1.017  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah  
Alamat : Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 14 Oktober 2019 s.d.14 Desember 2019.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Plh. Dekan,



**H. Hasyim S. Lahilote, SH., MH**

97401291999031002

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado.

Nomor Unit	Jenis Perkara	Banyaknya Perikara				Petus Bulan ini				Sisa Akhir Bulan 5-(6+2)	VERZIT	BANDING	KASASI	KET		
		Sya Tebuan Laju	Diterima giblen	Jumlah	Dicabat	Dilabulkan	Ditolaji	Tidak Diterima	DI Gugurkij <sup>n</sup>						Dikore: dari Register	Jumlah Lajur 5/d 11
1	2	3	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
3	A PERKAWINAN															
4	Poliham															
5	Percecahan g kawitan															
6	Perolehan bel kawitan oleh PPN															
7	PEMBAYARAN NIKAH															
8	Perolehan atau kewajiban sml/steri															
9	PERAI TALAK	14	14	113	4	109	4	5	2	130	14		1	1		
10	PERAI GUGAT	10	10	39	39	267	1	3	10	3	284	22	1	1	1	
11	Perolehan anak/Hak Asuh Anak															
12	Perolehan anak/ibn/ibu															
13	Perolehan hak/steri															
14	Pengangkatan anak/Pengambilan Anak															
15	Perolehan k/suasahan orang tua															
16	Perwakilan Anak															
17	Pencabutan k/suasahan Wali															
18	Pencabutan k/suasahan Wali															
19	Panti asuhan/ndap Wali															
20	Panti asuh Anak															
21	Panti asuhan k/suasahan Wali															
22	Panti asuhan k/suasahan Wali															
23	PANTI/PENG SAHAN NIKAH	17	17	217		218	6	11	9		244	3				
24	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
25	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
26	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
27	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
28	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
29	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
30	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
31	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
32	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
33	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
34	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
35	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
36	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
37	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
38	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
39	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
40	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
41	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
42	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
43	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
44	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
45	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
46	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
47	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
48	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
49	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
50	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
51	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
52	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
53	ZIN KAWIN/WALI HAKIM															
Jumlah		53	723	776	44	637	11	20	21	3	68	45	11	6		

Manally, 31 Desember 2018  
 PANITERA,

Mertigetahu  
 KETUA,

Dra. V. HIRIA  
 NIP. 1960029 19403 2 003

Dr. M. BASIR, M.H.  
 NIP. 19650702 199203 1 005



**PENGADILAN AGAMA MANADO**

**JL. CENDRAWASIH NO. 2 MANADO**

**TELP. (0431) 864290 – (0431) 877670**

**Website : [www.pa-manado.go.id](http://www.pa-manado.go.id) Email : [pa.manado307225@gmail.com](mailto:pa.manado307225@gmail.com)**


Nomor : W18.A1/ 591/Kp.04.5/10/2019 Manado, 15 Oktober 2019  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado  
di  
Manado

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor : B.616/In.25/F.1/TL.00/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal seperti pada pokok surat diatas, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Manado tidak keberatan atas permohonan untuk melakukan penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan terima kasih.

Wassalam  
Ketua  
  
Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H  
Nip. 196902221994081005

Tembusan :  
- Dedi Setiawan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Dari perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini yang masuk di Pengadilan Agama Manado, apa yang menjadi alasan perceraian ?
2. Bagaimana tanggapan hakim tentang fenomena cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado ?
3. Mengapa gugatan perceraian pada perkawinan usia dini yang masuk ke pengadilan terkesan selalu dikabulkan oleh Hakim ?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado ?
5. Dari perkara perceraian tersebut yang masuk di Pengadilan Agama Manado adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan sehingga perceraian tidak terjadi?
6. Apa yang menjadi hambatan serta faktor pendukung dalam proses mediasi ?
7. Apa kendala-kendala yang di hadapi Hakim dalam penanganan penyelesaian perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado ?
8. Bagaimana pertimbangan hakim ketika terjadi putusan perceraian yang berkaitan dengan nafkah ?
9. Bagaimana pertimbangan hakim ketika terjadi putusan perceraian dengan hak asuh anak ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dedi Setiawan

Tempat / Tanggal Lahir : Manado, 18 Januari 1998

Fakultas/Jurusan : Syariah / Akhwal Al-Syalhsiyah

Tahun Ajaran : 2015-2020

Alamat : Komo Dalam Kelurahan Lawangirung Ling. V

No HP : 085932843381

E-mail : dedisetyawan180298@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Pribadi Firmandi
2. Ibu : Maryam Hasan

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 14 Manado (2003-2009)
2. SMP : MTs Al-Khairaat (2009-2012)
3. SMA : MAN Model Manado (2012-2015)

**Motto Hidup:** *“Manusia adalah makhluk yang bebas, tapi dibatasi dengan aturan, jadi hiduplah dengan sebenar-benar hidup yang sesuai dengan aturan”*